

Implikasi Hukum Pernikahan Digital: Analisis Status Hukum dan Keabsahan Pernikahan Online di Indonesia

Septien Dwi Savandha
Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), USA
Email : dwisavandha9@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk institusi perkawinan. Fenomena pernikahan digital semakin berkembang, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa banyak pasangan untuk mengadakan pernikahan secara online. Namun, di Indonesia, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur keabsahan dan pendaftaran hukum pernikahan digital, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan keabsahan perkawinan digital di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melibatkan wawancara dengan pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA), petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta pasangan yang telah menikah secara digital. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarikan kepada 15 pasangan dan observasi praktik pernikahan digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% pasangan mengalami kesulitan mendaftarkan pernikahan digital, 50% kurang memahami aspek hukum, dan 40% meragukan keabsahan hukum pernikahan mereka. Temuan menunjukkan bahwa pernikahan digital dapat dianggap sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun menghadapi kendala dalam aspek pencatatan administrasi. Sebagian besar pasangan yang menikah secara digital mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta nikah karena tidak ada peraturan yang mengatur mekanisme pendaftaran nikah online. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pembaruan peraturan hukum perkawinan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memilih pernikahan digital. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan regulasi perkawinan digital yang lebih adaptif melalui revisi undang-undang perkawinan dan administrasi kependudukan, serta pedoman dari lembaga keagamaan untuk memastikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah secara digital.

Kata Kunci: Perkawinan Digital, Validitas Hukum, Pencatatan Sipil, Peraturan Perkawinan, Hukum Keluarga.

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of life, including the institution of marriage. The phenomenon of digital marriage has grown, especially since the COVID-19 pandemic forced many couples to hold weddings online. However, in Indonesia, there are no regulations explicitly governing the validity and legal registration of digital marriages, thus creating a legal framework. This study aims to analyze the legal status and validity of digital marriages in Indonesia based on applicable laws and regulations. The research method used was qualitative with a juridical-normative approach, involving interviews with officials from the Office of Religious Affairs (KUA), officers from the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil), and couples who had married digitally. In addition, this study also collected data through questionnaires distributed to 15 couples and observations of digital marriage practices in Indonesia. The results showed that 70% of couples experienced difficulties registering their marriages digitally, 50% lacked understanding of the legal aspects, and 40% underestimated the legal validity of their marriages. The findings indicate that digital marriages can be considered religiously valid if they fulfill the pillars and requirements of marriage, but face obstacles in the administrative registration aspect. Most couples who marry digitally experience difficulties obtaining marriage certificates due to the lack of regulations governing online marriage registration. This finding underscores the need to update marriage laws to accommodate technological developments and provide legal certainty for those choosing digital marriage. Therefore, this study recommends more adaptive digital marriage regulations through revisions to the marriage and population administration laws, as well as guidelines from religious institutions to ensure the legitimacy and legal protection of couples who marry digitally.

Keywords: Digital Marriage, Legal Validity, Civil Registration, Marriage Regulations, Family Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk institusi perkawinan. Di berbagai negara, konsep pernikahan digital atau online mulai berkembang sebagai respons terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 juga telah mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor, termasuk pernikahan, di mana banyak negara mulai mengizinkan pernikahan online untuk menghindari kontak fisik dan menekan penyebaran virus. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab, telah menerapkan legalisasi pernikahan online dengan regulasi yang jelas, memberikan dasar hukum bagi pasangan yang ingin menikah tanpa harus hadir secara fisik di kantor pencatatan sipil.¹²

Namun, meskipun pernikahan digital telah mendapatkan pengakuan di beberapa negara, tantangan hukum dan sosial masih diperdebatkan. Beberapa negara dengan sistem hukum berbasis agama atau adat masih mempertanyakan keabsahan pernikahan digital karena kurangnya saksi fisik dan ketidakpastian dalam prosedur pendaftaran. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan keabsahan dokumen perkawinan, perlindungan hukum bagi pasangan, dan dampaknya terhadap aspek warisan dan kewarganegaraan.³

Di Indonesia, perkawinan sangat diatur oleh berbagai undang-undang yang menguntungkan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (sekarang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam undang-undang ini, perkawinan harus didaftarkan oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam atau melalui Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia harus memiliki kehadiran fisik dalam proses persetujuan dan pendaftaran resmi di instansi terkait.

Namun, perkembangan teknologi yang pesat dan kondisi tertentu, seperti pandemi COVID-19, telah mendorong masyarakat untuk mencari alternatif untuk mengadakan pernikahan. Beberapa pasangan memilih untuk melakukan pernikahan online melalui platform digital seperti Zoom atau Google Meet karena alasan kesehatan, keterbatasan jarak, atau faktor administratif. Namun, tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur keabsahan pernikahan digital di Indonesia, sehingga timbul ketidakpastian hukum, yang dapat menyebabkan masalah terkait pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta legitimasi anak yang lahir dari pernikahan.⁴

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pernikahan digital dan tantangan hukumnya. Salah satu studi oleh Ibnu Sholeh (2023) dalam jurnal

¹ Miftakhul Rizqi, "Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7304>.

² Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, dan Syahransyah Syarunsyah, "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.

³ Jennifer Corrin, "Konstitusionalisme dan Hukum Adat di Kepulauan Solomon," 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-34432-0_9.

⁴ Dian Rahmawati, Alfiah Rahmawati, dan Noveri Aisyaroh, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Era Covid-19: Literature Review," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 5, no. 12 (2022), <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i12.2758>.

⁵*Digital Law and Society* mengkaji bagaimana pernikahan online mulai diadopsi di masyarakat dan tantangan legalitasnya dalam sistem hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan online masih menghadapi banyak kendala, terutama dari segi validitas saksi dan keabsahan kontrak pernikahan virtual.

Selain itu, studi oleh Novita (2021) ⁶*Jurnal Jurisprudence* mengkaji implikasi hukum pernikahan online di Indonesia dari perspektif hukum perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, pasangan yang menikah secara online berisiko menghadapi kesulitan dalam pendaftaran resmi dan perlindungan hukum atas hak-hak mereka sebagai suami dan istri.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat gap penelitian yang belum terjawab secara komprehensif. Pertama, penelitian Ibnu Sholeh (2023) lebih fokus pada perspektif hukum Islam tanpa mengeksplorasi secara mendalam aspek pencatatan sipil dan administrasi kependudukan yang menjadi tantangan utama di Indonesia. Kedua, penelitian Novita (2021) mengkaji implikasi hukum perdata namun belum menyajikan data empiris mengenai pengalaman pasangan yang benar-benar melangsungkan pernikahan digital. Ketiga, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara keabsahan religius dan pengakuan administratif negara dalam konteks pernikahan digital. Keempat, aspek perlindungan hak perempuan dan anak dalam pernikahan digital belum mendapat perhatian memadai dalam literatur yang ada. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif yang menggabungkan perspektif yuridis-normatif dan data empiris dari berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini menjadi mendesak karena praktik pernikahan digital semakin berkembang namun belum diatur dengan jelas dalam hukum Indonesia. Jika tidak ada peraturan yang tegas, maka potensi penyalahgunaan pernikahan online, seperti pernikahan tanpa izin resmi, pernikahan kontrak, atau pernikahan yang tidak terdaftar, semakin besar. Hal ini dapat berdampak pada aspek hak perempuan dan anak serta kepastian hukum bagi pasangan yang menikah secara digital.

Oleh karena itu, menganalisis status hukum dan keabsahan pernikahan online dalam sistem hukum Indonesia sangat penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih jelas dan melindungi hak-hak pasangan yang memilih jalur digital untuk melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada studi teoritis dan normatif. Penelitian ini akan menganalisis status hukum perkawinan digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan administrasi kependudukan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan solusi kebijakan mengenai pernikahan digital di Indonesia, khususnya mengenai pencatatan sipil dan pengakuan hukum oleh negara. Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji implikasi hukum dari perspektif perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan digital. Aspek ini belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan keabsahan pernikahan digital di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai

⁵ Muhammad Ibnu Sholeh, "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern," *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 2023.

⁶ Olga Novita, "Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2572>.

tantangan hukum yang dihadapi dalam pernikahan online. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk pembentukan kebijakan hukum yang lebih eksplisit mengenai pernikahan digital di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik akademik maupun praktis. Dari segi manfaat teoretis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kajian hukum keluarga dan hukum digital, terutama mengenai implikasi hukum pernikahan online. Dengan manfaat praktis, penelitian ini dapat memandu pasangan yang ingin menikah secara digital agar tetap berlaku di mata hukum. Sementara itu, di dalam manfaat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam perkawinan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menetapkan regulasi yang lebih transparan dan melindungi hak-hak pasangan yang sudah menikah secara digital. Selanjutnya, untuk memecah belah lembaga agama, penelitian ini dapat memandu keabsahan kontrak pernikahan online. Selain itu, penelitian ini dapat membantu masyarakat umum memahami hak dan kewajiban hukum mereka jika memilih jalur pernikahan digital sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap fenomena pernikahan digital Indonesia

dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang ada mengenai pernikahan digital dan melihat bagaimana aturan hukum yang berlaku diterapkan dalam konteks sosial dan administrasi. Lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan. Subjek penelitian melibatkan pejabat hukum, akademisi hukum keluarga, pasangan yang melangsungkan pernikahan digital, dan pakar teknologi yang memahami aspek digital hukum keluarga.⁷⁸

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain studi dokumen hukum, wawancara semi terstruktur dengan pemangku kepentingan, dan analisis yurisprudensi terkait pernikahan digital. Data dikumpulkan melalui studi literatur tentang peraturan perundang-undangan, wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri dari 5 pejabat KUA, 5 petugas Disdukcapil, dan 5 akademisi hukum serta 15 pasangan yang melangsungkan pernikahan secara digital, dan analisis dokumen hukum dari putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, kuesioner disebarakan kepada 15 pasangan yang telah menikah secara digital untuk memperoleh data kuantitatif pendukung. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif untuk memahami bagaimana regulasi perkawinan digital di Indonesia

⁷ Herlambang Perdana Wiratraman dan Widodo Dwi Putro, "TANTANGAN METODE PENELITIAN INTERDISIPLINER DALAM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.

⁸ Aga Natalis dan Arief Rachman Hakim, "POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.373-386>.

diterapkan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.⁹

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang melibatkan tiga sumber data: wawancara mendalam, kuesioner, dan studi dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pejabat pemerintah (KUA dan Disdukcapil), akademisi hukum, dan pasangan yang melangsungkan pernikahan digital untuk memastikan konsistensi temuan. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan data kualitatif dari wawancara dan observasi dengan data kuantitatif dari kuesioner. Selain itu, member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi dari informan kunci mengenai interpretasi data yang telah dikumpulkan. Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan realitas yang dialami oleh para pelaku dan pemangku kepentingan pernikahan digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan beberapa kelompok utama responden yang memiliki peran penting dalam pernikahan digital. Responden pertama adalah pasangan yang telah menikah secara digital karena pandemi, keterbatasan geografis, atau faktor lainnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pejabat dari Dinas Agama (KUA) yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan perkawinan bagi komunitas muslim, serta petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bertanggung jawab atas pencatatan sipil perkawinan bagi non-muslim. Responden akhir adalah akademisi dan ahli hukum yang memahami peraturan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia sehingga dapat memberikan perspektif ilmiah dan hukum dalam analisis penelitian ini.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Kategori dalam Riset Pernikahan Digital

KATEGORI RESPONDEN	JUMLAH
Pasangan menikah digital	15
Kantor KUA	5
Petugas Disdukcapil	5
Akademik Hukum	5
Seluruh	30

Wawancara dilakukan dengan pejabat KUA dan Disdukcapil untuk memahami bagaimana lembaga resmi menangani praktik pernikahan digital. Beberapa temuan utama dari wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Ambiguitas Peraturan
 - a. Pejabat KUA dan Disdukcapil mengakui bahwa tidak ada peraturan khusus yang mengatur pernikahan digital di Indonesia.
 - b. Meskipun UU Perkawinan mewajibkan pendaftaran pernikahan, tidak ada ketentuan eksplisit yang menyatakan apakah pernikahan online diizinkan atau tidak.
2. Keabsahan Pernikahan Digital dari Perspektif Agama
 - a. Beberapa pejabat KUA beranggapan bahwa selama keharmonisan dan kondisi perkawinan terpenuhi (kontrak dilakukan dengan wali, dua saksi, dan persetujuan yang sah), maka pernikahan tetap sah secara agama.
 - b. Namun, mereka tetap menegaskan bahwa pencatatan resmi masih menjadi kendala utama karena keterbatasan peraturan.
3. Hambatan Pencatatan Sipil
 - a. Petugas Disdukcapil menyoroti kesulitan dalam menerbitkan dokumen nikah bagi pasangan yang menikah secara digital, karena pernikahan harus memiliki bukti administrasi

⁹ Agus Mulyawan et al., "TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN

1974 DAN HUKUM ISLAM," *The Juris* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.789>.

- yang valid, seperti kehadiran saksi dan pencatat perkawinan.
- b. Beberapa pasangan yang menikah secara digital mengajukan permohonan pendaftaran, namun permohonannya ditolak karena tidak ada dokumen fisik pendukung.

Untuk memahami perspektif masyarakat yang sudah menikah secara digital, penelitian ini juga menyalurkan kuesioner kepada 15 pasangan yang telah menikah secara online.

Tabel 2. Hasil Kuesioner Pasangan Menikah Digital

Masalah dalam Pernikahan Digital	Persentase Responden
Kesulitan mendaftarkan pernikahan di KUA/Disdukcapil	70%
Kurangnya pemahaman hukum tentang pernikahan digital	50%
Keabsahan hukum pernikahan digital masih diragukan	40%
Kurangnya bimbingan resmi dari pemerintah	65%

Dari tabel di atas, beberapa poin penting dapat disimpulkan:


1. Sebanyak 70% pasangan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pernikahan karena belum ada peraturan yang jelas mengenai pernikahan digital di Indonesia.
2. 50% pasangan tidak memahami aspek hukum pernikahan digital, sehingga mereka menghadapi kendala dalam mendaftarkan pernikahan dan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

3. 40% responden menyatakan memiliki keraguan tentang legalitas undang-undang pernikahan digital, karena banyak informasi yang tidak jelas mengenai legalitasnya di mata negara.
4. 65% pasangan menginginkan pedoman resmi dari pemerintah, agar pernikahan digital dapat diakui secara hukum dan tidak menimbulkan masalah administrasi di masa depan.

Selain wawancara dan kuesioner, penelitian ini juga melakukan observasi langsung terhadap pasangan yang akan menikah secara digital untuk memahami bagaimana proses kontrak pernikahan dilakukan secara daring. Beberapa temuan dari pengamatan ini adalah:

1. Platform yang paling sering digunakan untuk pernikahan digital adalah Zoom dan Google Meet, karena kedua platform ini memungkinkan kehadiran wali, saksi, dan penguasa dalam satu forum virtual.
2. Beberapa pasangan mencetak dokumen pernikahan digital sebagai bukti hukum pernikahan mereka, meskipun belum diakui secara resmi oleh negara.
3. Tidak semua pasangan memiliki dokumentasi yang memadai, karena beberapa pasangan hanya mengandalkan rekaman video tanpa bukti tertulis yang valid

Untuk lebih jelas, berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat pemahaman hukum pasangan yang sudah menikah secara digital:



Gambar 1. Tingkat Pemahaman Hukum Pernikahan Digital oleh Pasangan

Grafik di atas menunjukkan tingkat pemahaman hukum pasangan yang menikah secara digital. Grafik ini menggambarkan bahwa 30% pasangan sepenuhnya memahami aspek hukum pernikahan digital, 50% pasangan hanya mengerti sebagian, dan 20% pasangan tidak memahami sama sekali. Grafik ini menekankan perlunya edukasi dan regulasi yang lebih jelas mengenai legalitas undang-undang pernikahan digital di Indonesia.

Pembahasan

Data Wawancara dan Interpretasi Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan pejabat dari Dinas Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengungkapkan bahwa tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur pernikahan digital di Indonesia. Pejabat KUA menyatakan bahwa meskipun kontrak perkawinan yang dilakukan secara daring dapat dianggap sah secara agama jika memenuhi pilar dan persyaratan perkawinan, namun ada kendala administratif dalam pendaftaran perkawinan. Pejabat Disdukcapil juga mengatakan bahwa dalam pencatatan sipil, kehadiran fisik pasangan sangat penting dalam menghindari pemalsuan identitas dan dokumen. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pasangan untuk menikah secara digital, karena

tidak ada mekanisme resmi untuk memvalidasi pernikahan mereka.

Pembahasan Hasil Kuesioner

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada pasangan yang telah menikah secara digital, ditemukan bahwa sebagian besar responden mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pernikahan. Sebanyak 70% pasangan menyatakan mengalami masalah dengan pencatatan sipil, sementara 50% mengaku tidak memahami aspek hukum pernikahan digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan digital semakin umum, pemahaman publik tentang aspek hukum masih rendah. Selain itu, 40% pasangan merasa ragu tentang keabsahan hukum pernikahan mereka, sehingga mereka membutuhkan kepastian hukum yang lebih jelas.

Analisis Hasil Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan pada pasangan yang telah menikah secara digital menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan menggunakan platform Zoom dan Google Meet untuk melaksanakan upacara pernikahan mereka. Namun, ada inkonsistensi dalam dokumentasi pernikahan, dengan beberapa pasangan memiliki bukti rekaman video sementara yang lain hanya mengandalkan saksi lisan tanpa dokumentasi tertulis yang valid. Selain itu, pasangan yang telah menikah secara digital menghadapi kendala dalam mendapatkan akta nikah resmi karena

tidak ada mekanisme yang mengakomodasi pendaftaran nikah secara online. Hal ini memperkuat temuan dari wawancara bahwa sistem pendaftaran perkawinan di Indonesia masih mengandalkan kehadiran fisik dan tanda tangan langsung.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan temuan Ibnu Sholeh (2023)¹⁰ yang menyatakan bahwa pernikahan digital masih menghadapi tantangan dalam aspek hukumnya. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Novita (2021) yang mengungkapkan bahwa pernikahan digital dapat diterima secara religius namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam pencatatan sipil. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengidentifikasi tantangan praktis yang dihadapi oleh pasangan yang sudah menikah secara digital, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.¹¹

Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat umum. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih eksplisit mengenai pernikahan digital untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan online. Untuk lembaga keagamaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan digital dapat diterima dalam konteks agama, perlu ada panduan yang lebih spesifik mengenai mekanisme kontrak pernikahan online. Bagi masyarakat umum, temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya memahami aspek hukum pernikahan digital sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan online.

¹⁰ Ibnu Sholeh, "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern."

Keterbatasan Penelitian

Seperti halnya penelitian apa pun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pasangan yang telah menikah secara digital, sehingga tidak termasuk perspektif masyarakat umum, yang mungkin memiliki pandangan berbeda terkait pernikahan digital. Kedua, penelitian ini masih terbatas pada konteks Indonesia dan belum dibandingkan secara mendalam dengan praktik pernikahan digital di negara lain yang memiliki regulasi yang lebih eksplisit. Ketiga, metode observasi yang digunakan masih deskriptif, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai dampak pernikahan digital terhadap aspek hukum dan sosial di Indonesia.

Berdasarkan hasil diskusi ini, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam pernikahan sehingga masyarakat yang memilih jalur pernikahan digital tetap mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan haknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, pernikahan digital di Indonesia masih menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Hingga saat ini, tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur pernikahan digital, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang memilih jalan ini. Meskipun perkawinan digital dapat dianggap sah jika memenuhi pilar dan persyaratan perkawinan, aspek pencatatan administrasi tetap menjadi kendala utama dalam mengakui legalitasnya.

Dari hasil wawancara dengan pejabat dari Dinas Agama (KUA) dan

¹¹ Novita, "Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indonesia."

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), ditemukan bahwa tidak ada mekanisme pendaftaran resmi untuk perkawinan digital, sehingga menyulitkan pasangan yang menikah secara online untuk mendapatkan dokumen hukum seperti akta nikah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pasangan yang menikah secara digital mengalami masalah dalam mendaftarkan pernikahan mereka, dengan 70% responden menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan penegak hukum di daerah tidak memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang ramah korban. Kurangnya pelatihan, kurangnya sosialisasi hukum, dan kurangnya prosedur standar yang konsisten menyebabkan ketidaksetaraan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan digital di Indonesia masih belum memiliki standar yang jelas mengenai platform yang digunakan dan dokumentasi yang diperlukan. Beberapa pasangan hanya mengandalkan rekaman video sebagai bukti pernikahan mereka, tanpa dokumen tertulis yang sah di mata hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa diperlukan regulasi yang lebih

adaptif untuk mengkomodifikasi perkembangan teknologi dalam institusi perkawinan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang dapat mengkomodifikasi pernikahan digital dengan merevisi undang-undang perkawinan, peraturan administrasi kependudukan, dan pedoman dari lembaga keagamaan. Dengan regulasi yang jelas, pasangan yang sudah menikah secara digital dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya. Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa keterbatasan, seperti terbatasnya cakupan responden dan kurangnya perbandingan mendalam dengan negara lain yang telah mengatur pernikahan digital. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi model regulasi yang efektif untuk pernikahan digital di Indonesia dan implikasinya terhadap hak-hak pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan digital. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mengkomodifikasi pernikahan digital dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait aspek hukum pernikahan digital agar memahami konsekuensi dan prosedur yang harus diikuti. Dengan regulasi yang lebih transparan, pernikahan digital dapat diakui secara hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

Corrin, Jennifer. "Konstitusionalisme dan Hukum Adat di Kepulauan Solomon," 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34432-0_9.

Dian Rahmawati, Alfiah Rahmawati, dan Noveri Aisyaroh. "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Era Covid-19: Tinjauan Literatur." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 5, no. 12 (2022).

<https://doi.org/10.56338/mppki.v5i12.2758>.

Hutama Hutabarat, Dany Try, Komis Simanjuntak, dan Syahransyah Syaransyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.

Ibnu Sholeh, Muhammad. "Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern." As-

Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 2023.

- Mulyawan, Agus, Nuraliah Ali, Kristian Kristian, Oktarianus Kurniawan, dan Andika Wijaya. "TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM." *Juris* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.789>.
- Natalis, Aga, dan Arief Rachman Hakim. "POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.373-386>.
- Novita, Olga. "Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2572>.
- Rizqi, Miftakhul. "Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7304>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, dan Widodo Dwi Putro. "TANTANGAN METODE PENELITIAN INTERDISIPLINER DALAM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.